



Kajian Terhadap Penerapan Teori Sociological Jurisprudence Oliver Wendel Holmes Oleh Hakim Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg)

Geofani Milthree Saragih^{*,a,1}, Indana Zulfah^{a,2}, Junisyah Nasution^{a,3}, Nabila Marsiadetama Ginting^{a,4}, Helen Mutiara Silaban^{a,5}

^aMagister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

¹geofanimilthree@students.usu.ac.id, ²indanazulfah959@gmail.com,

³junisyahn@gmail.com, ⁴nabilaginting2412@gmail.com, ⁵helens1350@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 07 Desember 2023

Direvisi: 4 Desember 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Kata Kunci:

Oliver Wendell Holmes;
Keadilan;
Masyarakat;
Sosial.

Keywords:

Oliver Wendel Holmes;
Justice;
Society;
Social.

Abstrak:

PHakim adalah wakil Tuhan dalam menegakkan hukum di dunia. Salah satu kajian utama dalam penelitian ini adalah menganalisis peranan hakim dalam menggali keadilan dalam masyarakat, dengan menggunakan perspektif teori *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes. Dalam pandangan Holmes, hukum harus dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teori *Sociological Jurisprudence* memengaruhi cara hakim memandang dan menginterpretasikan hukum untuk mencapai keadilan. Holmes menekankan bahwa hakim harus memahami konteks sosial dan ekonomi di mana hukum diterapkan. Hakim harus melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar dan memastikan bahwa keputusan hukum mereka mencerminkan realitas sosial saat ini. Ini memerlukan kemampuan hakim untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan memahami implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Penerapan teori Holmes tersebut dikaitkan dengan Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg dalam penelitian ini, dimana dalam putusan tersebut hakim telah melakukan suatu penggalan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menguraikan bagaimana pandangan Holmes tentang hukum dan keadilan memiliki dampak pada penegakan hukum. Penelitian ini juga akan menelusuri pemikiran holmes dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bahwa peran hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam teori *Sociological Jurisprudence* oleh Holmes telah direalisasikan di dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg. Hal ini dianggap penting dalam memastikan bahwa hukum mencerminkan dan mendukung keadilan sosial.

Abstract:

The judge is God's representative in enforcing the law in the world. One of the major studies in this study was to analyze the role of judges in digging justice in society, using the perspective of the Sociological Jurisprudence theory presented by Oliver Wendell Holmes. In Holmes' view, law should be understood as a reflection of the values and social realities that exist in society. This study

explores how the theory of Sociological Jurisprudence affects the way judges view and interpret the law to justice. Holmes stressed that judges must understand the social and economic context in which law is applied. Judges must see law as a tool to greater social goals and ensure that their legal decisions reflect the current social realities. This requires the ability of judges to adapt to changes in society and understand the societal implications of their judicial decisions. The application of Holmes' theory is linked to the Study of Judgment No. 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg in this study, in which the judge has carried out an excavation of the values of justice in society. This research outlines how Holmes' views of law and justice have an impact on law enforcement. This research will also explore Holmes's thinking in the Indonesian Judicial Power Act. The research method used in this research is a juridical normative using a philosophical approach. The results of this research will show that the role of judges in digging up the values of justice in society, as affirmed in the Sociological Jurisprudence by Holmes has been realised in Judgment No. 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg. It is considered important in ensuring that the law reflects and supports social justice.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang terus berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam proses ini, masyarakat mengalami perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berdampak langsung pada sistem nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ketika suatu masyarakat telah menegara maka masyarakat tersebut memberikan kekuasaan kepada negara (Sumadi, 2015). Hal ini karena masyarakat adalah inti suatu negara, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga prinsip-prinsip keadilan (Sukma, 2023). Salah satu aspek penting dari perkembangan masyarakat adalah nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi bagi sistem hukum dan keadilan sosial. Keadilan adalah prinsip yang mendasari tata kelola masyarakat yang adil, dan nilai-nilai keadilan ini memainkan peran kunci dalam membentuk struktur sosial dan hukum suatu masyarakat. Ketika masyarakat berkembang, nilai-nilai keadilan sering kali mengalami evolusi untuk mencerminkan perubahan dalam norma sosial, tuntutan hak asasi manusia, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menghadapi tantangan yang beragam, seperti konflik, perubahan teknologi, globalisasi, urbanisasi, dan perubahan demografis. Tantangan-tantangan ini seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai keadilan dalam konteks yang terus berubah ini. Pertanyaan-pertanyaan ini juga memunculkan pentingnya peran institusi-institusi seperti sistem peradilan dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan tersebut tetap relevan dan ditegakkan. Karena pada dasarnya, penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*) (Triningsih, 2015). Seiring dengan itu, teori-teori hukum, seperti teori *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, telah memberikan pandangan yang berharga tentang peran hakim dalam menggali keadilan dalam masyarakat yang berkembang. Pada dasarnya, *Sociological Jurisprudence* ingin mencerminkan keseimbangan antara hukum tertulis dan *Living Law*, artinya mengakui pentingnya masyarakat dalam membentuk hukum (Rato et al., 2023). Holmes mengajukan argumen bahwa hukum harus mencerminkan realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian mengenai peran hakim

dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat menjadi semakin relevan dan penting. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana perkembangan masyarakat berdampak pada konsep keadilan, serta bagaimana hakim memainkan peran penting dalam menjaga dan mengadaptasi nilai-nilai keadilan tersebut dalam kerangka hukum yang berubah. Penelitian ini juga memiliki relevansi penting dalam konteks Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, di mana dalam penelitian ini akan ditelusuri keberadaan pemikiran Holmes tersebut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Adapun studi Pustaka atau literatur yang relevan yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi sumber utama dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Butar-Butar, 2018), yang berfokus pada pengkajian asas-asas, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penerapan teori *Sociological Jurisprudence* oleh Oliver Wendell Holmes. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan studi kasus (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018) untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg, serta pendekatan undang-undang untuk mengidentifikasi kesesuaian antara dasar hukum yang digunakan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2015). Perpaduan pendekatan ini memungkinkan penelitian menguraikan penerapan teori tersebut dalam konteks praktis di sistem peradilan Indonesia.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penemuan hakim dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg. Dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg, Majelis Hakim menemukan dua hal baru: Pertama, definisi tindak pidana korupsi tak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga dengan keuntungan bagi pihak tertentu, sesuai dengan teori *Sociological Jurisprudence*. Kedua, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diterapkan meskipun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, namun bisa merugikan masyarakat secara lebih luas. Temuan ini positif untuk pengadilan di masa depan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam konteks penggalan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, terutama dengan mengadopsi pandangan teori *Sociological Jurisprudence* yang memahami hukum sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang kemudian ditelusuri keberadaan pemikiran tersebut di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

Pembahasan

Sekilas Tentang Oliver Wendel Holmes Dan Pemikirannya Mengenai *Sociological Jurisprudence*

Latar belakang Oliver Wendell Holmes adalah elemen kunci untuk memahami peran dan pemikirannya dalam sejarah Amerika Serikat. Dilahirkan pada 8 Maret 1841 di Boston, Massachusetts, ia berasal dari keluarga yang terhormat, dengan ayahnya, Oliver Wendell Holmes Sr., adalah

seorang dokter terkenal, profesor, dan penyair. Keluarganya memegang pengaruh yang kuat dalam bidang intelektual dan budaya. Holmes mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah bergengsi, termasuk *Harvard College* dan *Harvard Law School* (White, 1994). Pengalaman militer dalam Perang Saudara Amerika juga memengaruhi pemikirannya tentang konflik, hukum perang, dan pentingnya konstitusi. Setelah perang, Holmes memulai karier hukumnya, bekerja sebagai pengacara, dosen hukum, dan kemudian diangkat sebagai hakim di *Massachusetts Supreme Judicial Court*. Pada tahun 1902, ia mencapai puncak karier hukumnya ketika diangkat sebagai Hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat, di mana ia memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran hukum Amerika (Novick, 2019). Holmes dikenal karena pemikirannya yang berani dan terobosan dalam yurisprudensi, termasuk pandangan realisnya tentang hukum dan kontribusinya dalam pemahaman "*Sociological Jurisprudence*." Dalam jabatannya di Mahkamah Agung, ia mencapai ketenaran sebagai hakim liberal yang cenderung melindungi hak individu dan hak-hak sipil. Kontribusinya dalam putusan-putusan penting, seperti doktrin "*Clear and Present Danger*" dalam kasus *Schenck v. United States*, telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah konstitusi Amerika Serikat (Gold, 2014). Keseluruhan latar belakangnya mencerminkan peran kunci dalam perkembangan hukum modern dan pemikiran hukum di Amerika Serikat.

Pemikiran Oliver Wendell Holmes tentang *Sociological Jurisprudence* yang juga erat kaitannya dengan pemikiran realisme hukum adalah salah satu konsep penting dalam sejarah pemikiran hukum. Konsep ini menggambarkan cara pemahaman hukum berkembang seiring waktu, khususnya dalam konteks Amerika Serikat pada awal abad ke-20 (Kurnia, 2022). Holmes menyoroti perbedaan antara hukum tertulis (*positivism law*) dan apa yang disebutnya sebagai "*Living Law*." Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan, yang berfungsi untuk memberikan struktur dan ketertiban hukum. Holmes tidak mengabaikan pentingnya hukum tertulis, dan ia mengakui kebutuhan akan kepastian hukum yang diberikan oleh hukum tersebut. Aturan hukum bukan lah poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Dan lagi pula, kebenaran yang riil, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Inilah titik tolak teori kebebasan hakim yang diusung oleh Holmes (eksponen realisme Amerika) (Darusman & Wiyono., 2019).

Namun, Holmes juga berpendapat bahwa hukum tertulis tidak bisa lepas dari realitas sosial yang ada. Ia mengamati bahwa nilai-nilai dan norma sosial berubah seiring waktu, dan oleh karena itu, hukum juga harus bersifat dinamis dan adaptif. Inilah yang disebut Holmes sebagai "*Living Law*," yaitu pemahaman tentang hukum yang melibatkan pengakuan akan peran penting masyarakat dalam membentuk hukum dan perubahan norma sosial. *Sociological Jurisprudence* Holmes menekankan bahwa hakim sebagai penegak hukum harus memahami konteks sosial di mana hukum diterapkan. Mereka harus menggali nilai-nilai dan norma sosial yang mempengaruhi kasus hukum yang mereka hadapi. Dalam hal ini, hakim

bukan hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga berperan dalam membentuk dan menginterpretasikan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. *Sociological Jurisprudence* menekankan pandangan hukum yang menunjukkan sebuah kompromi yang sangat hati-hati antara dua elemen kunci. Pertama, ada pengakuan terhadap pentingnya hukum tertulis, yang berperan dalam menjaga kepastian hukum. Hukum tertulis memberikan kerangka kerja dan aturan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum memiliki landasan yang jelas. Di sisi lain, *Sociological Jurisprudence* juga menghormati konsep *Living Law*, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai serangkaian peraturan yang ada dalam undang-undang, tetapi juga sebagai hasil dari pengaruh dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam hal ini, peran masyarakat dalam membentuk hukum dan mengorientasikan hukum menjadi hal yang sangat diperhatikan. Konsep ini mengakui bahwa hukum tidak hanya harus mengikuti perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga harus memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dengan demikian, *Sociological Jurisprudence* menciptakan keseimbangan yang hati-hati antara kebutuhan akan kepastian hukum dan peran masyarakat dalam proses hukum (Putra, n.d.).

Pendekatan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, itu menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis atau kaku. Sebaliknya, hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, pendekatan ini memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan hanya sebagai sarana untuk menjaga ketertiban. Ini menggambarkan peran hakim dalam melayani kepentingan masyarakat dan mencapai keadilan dalam pengambilan keputusan hukum. Pemikiran Holmes tentang *Sociological Jurisprudence* telah memberikan landasan penting dalam perkembangan pemahaman hukum modern. Hal ini juga telah mempengaruhi peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara menjalankan fungsi kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang terus berubah. Konsep ini menjadi bagian integral dari pengembangan hukum dan sistem peradilan dalam masyarakat modern. Pada dasarnya, *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aliran ini dengan tegas memisahkan hukum positif, yaitu hukum yang tercantum dalam undang-undang, dari hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*Living Law*). Pemunculan aliran ini merupakan hasil dari proses perdebatan antara aliran positivisme hukum, yang lebih menekankan pada peraturan tertulis, dan aliran sejarah, yang lebih menekankan pada perkembangan sejarah dan aspek-aspek sosial dalam hukum. Dalam upayanya mencapai keseimbangan, *Sociological Jurisprudence* berusaha memahami bahwa hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga harus mencerminkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Aliran ini

menekankan bahwa hukum seharusnya responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah (Nadir & Wardani, 2019).

Pentingnya Penerapan *Sociological Jurisprudence*

Sociological Jurisprudence adalah salah satu aliran dalam yurisprudensi yang menggambarkan hukum sebagai suatu entitas yang tidak terpisah dari masyarakat, melainkan sebagai hasil dari pengaruh nilai-nilai dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. *Sociological Jurisprudence* sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga merupakan bagian dari ranah filsafat hukum. Fokus utamanya adalah mengkaji hubungan kausal antara hukum dan masyarakat, di mana hukum yang sah adalah hukum yang sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Apriani & Hanafiah, 2022). Oleh karena itu, aliran ini menyatakan bahwa untuk hukum bisa dihormati dan diterapkan, hukum tersebut tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurut aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the Living Law*) (Sibuea & Haryono, 2020). Dengan kata lain, hukum harus mencerminkan dan mendukung nilai-nilai masyarakat agar dapat efektif dan diterima oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Oliver Wendell Holmes Jr., seorang hakim dan pemikir hukum terkenal asal Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pendekatan *Sociological Jurisprudence* memandang hukum sebagai suatu fenomena yang berkembang dalam konteks sosial. Penerapan *Sociological Jurisprudence* dalam sistem hukum memiliki pentingnya yang sangat besar. Hal ini memungkinkan hukum untuk menjadi lebih relevan, responsif, dan adil dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin lebih komprehensif mengenai pentingnya penerapan *Sociological Jurisprudence*:

1. Keadilan yang Kontekstual

Sociological Jurisprudence mengakui bahwa hukum harus mengambil perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat dalam pertimbangan. Ini memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya berdasarkan asas hukum yang keras, tetapi juga mencerminkan konteks sosial dan perasaan keadilan yang lebih besar. Hal ini menjadi sangat relevan dalam menilai situasi hukum yang kompleks, seperti kasus-kasus yang melibatkan isu-isu hak asasi manusia, hak perempuan, dan isu-isu sosial yang berkembang.

2. Responsif terhadap Perubahan

Masyarakat dan nilai-nilai sosial selalu berkembang. *Sociological Jurisprudence* memungkinkan hukum untuk berubah dan berkembang seiring dengan perubahan ini. Ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul dalam masyarakat, baik itu dalam teknologi, etika, atau hal-hal lainnya.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks hak asasi manusia, *Sociological Jurisprudence* memastikan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan dalam pemahaman hak asasi manusia. Ini bisa membantu melindungi hak-hak individu dengan lebih baik, termasuk hak-hak kelompok minoritas yang mungkin terpinggirkan dalam masyarakat.

4. Peningkatan Keadilan Sosial

Penerapan *Sociological Jurisprudence* dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dengan mempertimbangkan implikasi sosial dari keputusan hukum. Ini memungkinkan hukum untuk berperan aktif dalam membantu mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, membantu menciptakan masyarakat yang lebih merata.

5. Teralisasinya Hukum yang Responsif

Hukum yang didasarkan pada prinsip *Sociological Jurisprudence* lebih mungkin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan aspirasi yang berkembang. Ini menciptakan hukum yang lebih relevan dan layak bagi warga negara. Sebagai contoh, dalam konteks teknologi dan internet, *Sociological Jurisprudence* memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi isu-isu seperti privasi dan keamanan data yang berkembang dengan cepat.

6. Penyesuaian Nilai Keadilan Dengan Hukum Positif

Prinsip-prinsip *Sociological Jurisprudence* telah diintegrasikan dalam hukum positif banyak negara. Ini menunjukkan bahwa konsep ini adalah penting dalam pengembangan sistem hukum modern. Ini juga mencerminkan kesadaran akan perlunya hukum yang lebih adaptif dalam menjawab perubahan masyarakat

Dengan menerapkan *Sociological Jurisprudence*, sistem hukum dapat memenuhi tujuan dasarnya untuk mencapai keadilan, melindungi hak individu, dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Ini memungkinkan hukum untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembentukan dan perbaikan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan *Sociological Jurisprudence* di Indonesia memiliki signifikansi yang besar dalam perkembangan hukum dan sistem peradilan. Konsep ini menjadi penting karena membantu hukum untuk lebih memahami dan merespons keragaman sosial yang ada di Indonesia, yang mencakup berbagai budaya, agama, dan etnis. Selain itu, *Sociological Jurisprudence* juga berperan dalam perlindungan hak asasi manusia dengan memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam pemahaman hak asasi manusia dan perlindungannya. Pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi juga menjadi aspek penting, mengingat keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Selain itu, konsep ini membantu dalam menciptakan hukum yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta dalam mengatasi isu-isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang masih ada. Penerapan *Sociological Jurisprudence* juga memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berlangsung, sehingga tetap relevan dan efektif. Dalam kerangka *Sociological*

Jurisprudence, terdapat pandangan bahwa hukum sebaiknya tidak dilihat sebagai alat kekuasaan yang memaksa dan dimonopoli, yang justru dapat menyebabkan konflik dan perlawanan. Sebaliknya, hukum seharusnya dilihat sebagai cerminan dari serangkaian nilai-nilai yang telah lama ada dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum akan lebih mungkin diterima dan dihormati oleh masyarakat itu sendiri, karena hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang sudah dianut. Hal ini akan membuat hukum lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dan tetap mempertahankan kewibawaannya dalam pandangan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum menjadi lebih dari sekadar aturan yang diberlakukan secara paksa; hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan lebih diterima oleh warga negara (Hernowo et al., 2021). Maka dari itu, konsep ini menciptakan harmoni antara hukum dan realitas sosial, memastikan bahwa hukum bukan hanya sekadar peraturan formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia.

***Sociological Jurisprudence* Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia**

Sociological Jurisprudence dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengacu pada pendekatan dalam pengaturan hukum yang memperhitungkan faktor-faktor sosial dan realitas masyarakat dalam sistem peradilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada kerangka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *Sociological Jurisprudence* mendefinisikan cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh hakim, serta bagaimana peran kekuasaan kehakiman harus mencerminkan dan mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan keputusan, mereka harus mempertimbangkan implikasi sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan *Sociological Jurisprudence*, yang diperkenalkan oleh Oliver Wendell Holmes, menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya (Godbole et al., 2022). Teori ini menyoroti bahwa hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang harus mencerminkan nilai, kebutuhan, dan perubahan dalam masyarakat. Dalam penanganan suatu kasus, hakim yang menerapkan pendekatan ini tidak hanya fokus pada teks hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh realitas sosial (Munir, 2023).

Hakim dapat memulai penerapan pendekatan ini dengan menggali konteks sosial yang melatarbelakangi suatu kasus (Margono, 2019). Misalnya, dalam kasus pidana korupsi, hakim tidak hanya melihat tindakan pelanggaran undang-undang secara normatif, tetapi juga

mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat, seperti kerugian ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara (Aulia et al., 2024). Dengan memahami dimensi sosial ini, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan efek jera yang signifikan dan relevan bagi masyarakat luas.

Selain itu, hakim yang menggunakan *Sociological Jurisprudence* juga cenderung memanfaatkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi, untuk memperkuat analisis hukumnya (Saragih, 2024). Sebagai contoh, dalam kasus keluarga atau perdata, hakim dapat mempertimbangkan aspek sosiologis seperti hubungan kekeluargaan, kondisi sosial-ekonomi pihak yang bersengketa, dan pengaruh putusan terhadap kesejahteraan anak. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara abstrak, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, penerapan pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menjadi lebih fleksibel dalam menggunakan prinsip-prinsip hukum, terutama ketika menghadapi kasus yang tidak memiliki preseden langsung atau melibatkan isu-isu baru yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Sebagai contoh, dalam kasus terkait teknologi digital, hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial dari penggunaan teknologi tersebut sebelum memberikan putusan. Hal ini membantu pengembangan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sesuai dengan semangat teori *Sociological Jurisprudence*.

Melalui cara ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial. Pendekatan ini menuntut hakim untuk selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan aturan formal, tetapi juga menciptakan manfaat yang nyata dalam kehidupan sosial. Ini memperkuat peran hukum sebagai instrumen yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, *Sociological Jurisprudence* dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membantu menjaga keadilan yang lebih besar dan responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki keterbukaan terhadap dinamika sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan dapat memberikan keadilan yang lebih baik dan memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *Sociological Jurisprudence* menjadi landasan bagi pemahaman dan penerapan hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ini sangat erat kaitannya dengan *the Living Law*. Setiap masyarakat mempunyai *the Living Law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk.

The Living Law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty*, bukan karena

coercive dari yang berdaulat. *The Living Law* tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum (Hadi, 2017). Maka dari itu, *the Living Law* ada dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, perlu penegasan akan perlindungan hal tersebut. Ini erat kaitannya dengan *Sociological Jurisprudence* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Konsep *the Living Law*, yang diusung oleh Eugen Ehrlich, mengacu pada hukum yang hidup dalam praktik masyarakat, yakni norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang nyata-nyata diikuti oleh masyarakat sehari-hari, meskipun tidak selalu tercantum dalam undang-undang formal (Prasetio, 2022). Dalam praktik peradilan, hakim sering kali merujuk pada nilai-nilai lokal yang menjadi bagian dari *Living Law* sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan putusan yang lebih adil dan relevan dengan konteks sosial masyarakat tertentu (Saragih, 2022). Penerapan nilai-nilai lokal ini mencerminkan kepekaan hakim terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum formal dapat bersinergi dengan keadilan substantif.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam sejumlah putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa adat atau kasus yang melibatkan komunitas adat. Salah satu contohnya adalah dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Dalam beberapa putusan, hakim menggunakan nilai-nilai adat setempat sebagai pertimbangan hukum, terutama ketika sengketa tersebut melibatkan masyarakat adat yang hidup berdasarkan hukum adat mereka (Labibah et al., 2024). Misalnya, dalam kasus sengketa tanah ulayat di Sumatra Barat, hakim sering merujuk pada prinsip hak ulayat yang diakui oleh hukum adat Minangkabau. Hakim mempertimbangkan norma adat yang berlaku di komunitas tersebut untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis dan kultural dengan tanah tersebut.

Kasus lain yang sering menjadi contoh adalah dalam perkara keluarga atau perceraian yang melibatkan masyarakat adat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus perceraian di Bali, hakim mempertimbangkan nilai-nilai adat *awig-awig* yang mengatur tentang pembagian hak asuh anak atau hak waris dalam masyarakat Hindu Bali (Junia, 2023). Dalam situasi seperti ini, meskipun hakim tetap merujuk pada hukum nasional (seperti Undang-Undang Perkawinan atau Hukum Perdata), mereka juga memberikan bobot pada norma adat setempat yang mencerminkan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengutamakan hukum formal, tetapi juga keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Nilai-nilai lokal juga sering dijadikan pertimbangan dalam kasus pidana, terutama yang melibatkan tindakan yang dianggap melanggar norma adat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana nasional. Misalnya, dalam kasus pelanggaran adat di Papua atau Maluku, hakim dapat mempertimbangkan sanksi adat yang telah diberikan kepada pelaku sebagai

bagian dari putusannya. Dalam beberapa kasus, sanksi adat tersebut bahkan dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat, sehingga hakim memutuskan untuk meringankan hukuman formal yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum formal dan *Living Law*, di mana hukum formal memberikan kerangka dasar, sementara nilai-nilai lokal memberikan keadilan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan merujuk pada “the *Living Law*”, hakim dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat yang kaku, tetapi juga menjadi instrumen dinamis yang menghormati keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya proses peradilan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat yang sangat majemuk.

Adapun keberadaan *Sociological Jurisprudence* di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia akan didapati di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 5 Ayat (1) dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip teoritis yang mendasari sistem peradilan dalam suatu negara. Di bawah ini, peneliti akan memberikan penjelasan tambahan teoritis yang mungkin terkandung dalam pasal tersebut:

1. Pembagian Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Pasal ini mencerminkan prinsip dasar pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Teori ini ditemukan dalam pemikiran politik klasik, terutama oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibagi antara tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuatan di antara cabang-cabang tersebut.

2. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Independence*)

Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah prinsip teoritis penting yang menekankan bahwa sistem peradilan harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan eksekutif atau legislatif. Ini adalah dasar bagi kehakiman untuk menjalankan tugasnya secara adil dan tanpa tekanan eksternal yang dapat memengaruhi putusan hukum.

3. Prinsip Hukum dan Keadilan

Pasal ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini termasuk perlindungan hak asasi manusia, keadilan dalam proses peradilan, prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu di bawah hukum.

Dalam praktiknya, Pasal 5 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pondasi bagi berfungsinya sistem peradilan dalam suatu negara. Hal ini memastikan bahwa prinsip-prinsip teoritis seperti pembagian kekuasaan, kemandirian

kehakiman, hukum dan keadilan dapat dijalankan dengan efektif. Dengan demikian, *Sociological Jurisprudence* telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sociological Yurisprudence Oliver Wendel Holmes Dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg

Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg adalah keputusan pengadilan yang menetapkan hukuman kepada terdakwa Gatot Rachmanto atas tindak pidana korupsi. Gatot Rachmanto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan ini berdasarkan bukti bahwa Gatot Rachmanto bersama pihak lain telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk memperkaya diri dan pihak lain dalam proyek pembangunan Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, merugikan keuangan negara sekitar Rp1.332.400.000,00. Majelis Hakim memberikan hukuman penjara selama 6 tahun, denda Rp200 juta, serta uang pengganti sebesar Rp1.332.400.000,00. Jika uang pengganti tak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara 3 tahun. Putusan ini penting sebagai tindakan tegas pemerintah dalam memberantas korupsi dan diharapkan menjadi contoh bagi pelaku lainnya. Ada penemuan hukum baru bahwa tindakan memperkaya diri atau orang lain tak hanya terkait kerugian keuangan negara, tetapi juga keuntungan bagi pihak tertentu. Hal ini mengubah penafsiran terhadap Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Penemuan ini memiliki implikasi positif dalam pemberantasan korupsi dan dapat menjadi panduan bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Putusan Pengadilan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg tentang kasus korupsi terdakwa Gatot Rachmanto dapat dikaitkan dengan penerapan Teori Jurisprudensi Sosial Oliver Wendell Holmes, yang menekankan betapa pentingnya hukum mengikuti perubahan sosial dan menghasilkan keadilan dalam masyarakat. Karena memberikan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, keputusan ini merefleksikan teori tersebut. Dengan memberantas perilaku koruptif yang memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui penyalahgunaan jabatan, penerapan hukum dalam hal ini menciptakan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pemahaman Holmes tentang bagaimana hukum sangat penting untuk menjamin keadilan sosial dan memastikan bahwa norma sosial dan perubahan berjalan di masyarakat. Selain itu, berdasarkan prinsip efek sosial yang ditekankan oleh teori Holmes, putusan tersebut diharapkan memiliki efek jera untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan dengan memberikan hukuman yang sesuai.

Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg yang menghukum Gatot Rachmanto atas tindak pidana korupsi memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam konteks Teori Jurisprudensi Sosial Oliver Wendell Holmes,

hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang mencerminkan dan merespons nilai-nilai masyarakat. Salah satu efek sosial dari putusan ini adalah pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat tentang keseriusan penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Pertama, putusan ini mempertegas komitmen lembaga peradilan dalam memberantas korupsi, yang secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem hukum. Hukuman yang tegas, termasuk pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara, menunjukkan bahwa pengadilan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi. Persepsi masyarakat bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan kehidupan mereka dapat diperkuat melalui pemberian hukuman yang mencerminkan kerugian sosial dan ekonomi akibat tindakan tersebut. Hal ini menciptakan rasa keadilan substantif di kalangan masyarakat.

Kedua, efek sosial lainnya adalah penguatan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Kasus Gatot Rachmanto yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pemerintah menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik tetapi juga terhadap pemerintah secara keseluruhan. Dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku, pengadilan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membuktikan keseriusan agenda pemberantasan korupsi. Efek ini sangat penting dalam menciptakan budaya hukum yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Namun, untuk benar-benar mencapai efek sosial yang diharapkan, seperti perubahan budaya anti-korupsi di masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Misalnya, selain memberikan hukuman, edukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi juga harus terus dilakukan. Peneliti dapat mengeksplorasi data atau studi kasus lain, seperti putusan Mahkamah Agung atau tindak lanjut KPK dalam kasus serupa, yang menunjukkan adanya tren penurunan tindakan korupsi akibat efek jera dari putusan-putusan yang tegas.

Efek jera yang dimaksudkan oleh putusan ini juga dapat dinilai melalui respons masyarakat terhadap pelaku korupsi di lingkungan mereka, seperti adanya penolakan sosial terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi atau dukungan terhadap pelaporan tindak pidana korupsi. Jika masyarakat semakin aktif melaporkan dugaan korupsi atau mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka efek sosial dari putusan ini dapat dianggap berhasil.

Pada akhirnya, putusan ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat digunakan untuk membentuk kesadaran sosial. Dalam perspektif Teori Jurisprudensi Sosial, penegakan hukum yang adil, tegas, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat adalah langkah penting untuk menciptakan perubahan budaya yang lebih luas, terutama dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg tidak hanya mencerminkan respons terhadap perkembangan sosial, tetapi juga menunjukkan upaya yang lebih progresif dalam memperkuat sistem peradilan yang responsif terhadap kasus korupsi. Di satu sisi, putusan ini menyesuaikan dengan perubahan sosial, di mana masyarakat semakin menyadari dampak destruktif korupsi terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Di sisi lain, putusan ini melampaui sekadar mengikuti perkembangan sosial dengan memperkenalkan penafsiran baru terhadap Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu bahwa tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga keuntungan yang diperoleh pihak tertentu. Penafsiran ini memperluas cakupan hukum korupsi, sehingga lebih adaptif terhadap berbagai modus operandi korupsi yang berkembang.

Langkah progresif lainnya terlihat dari pemberian hukuman yang dirancang untuk menciptakan efek jera secara signifikan. Selain hukuman penjara dan denda, pengadilan juga menetapkan pembayaran uang pengganti kerugian negara dengan sanksi tambahan berupa pidana penjara jika tidak dibayar. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan kepada negara sebagai korban utama korupsi tetapi juga mengurangi celah bagi pelaku untuk tetap menikmati hasil kejahatan mereka. Dengan demikian, sistem peradilan menunjukkan upaya nyata untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah potensi pengulangan tindakan korupsi di masa depan.

Putusan ini dapat dilihat sebagai langkah peradilan dalam memperkuat akuntabilitas hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menegaskan bahwa hukum harus bersikap proaktif dan tidak pasif dalam menghadapi kejahatan kompleks seperti korupsi, pengadilan menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk menyesuaikan norma hukum dengan kebutuhan nyata masyarakat. Upaya progresif ini sangat penting dalam membangun sistem peradilan yang responsif, adaptif, dan relevan dalam menangani tantangan kontemporer, terutama di negara dengan tingkat korupsi yang masih cukup tinggi seperti Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg adalah contoh penerapan Teori *Sociological Jurisprudence* oleh hakim di Indonesia. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menggunakan teori ini untuk menginterpretasikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan tersebut dapat digunakan dalam kasus perolehan keuntungan bagi pihak tertentu, meskipun tanpa menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini mencerminkan pandangan Teori *Sociological Jurisprudence* yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penerapan hukum. Keputusan tersebut memberikan hukuman berat kepada terdakwa

Gatot Rachmanto, yang diharapkan memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini juga dapat menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar hakim di Indonesia lebih rajin menerapkan Teori *Sociological Jurisprudence* dalam pengambilan keputusan hukum. Penggunaan teori ini diharapkan dapat memperkuat pemberian keadilan yang lebih luas dan efektif. Selain itu, dianjurkan agar pemerintah melakukan upaya sosialisasi dan pelatihan terkait Teori *Sociological Jurisprudence* kepada hakim-hakim di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan penerapan teori ini dengan tepat dalam proses pengambilan keputusan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fadlil Sumadi. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Anna Triningsih. (2015). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1).
- Dara Pustika Sukma. (2023). Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(12).
- Dominikus Rato, Fendy Setyawan, & Koko Roby Yahya. (2023). Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence* Dalam Perseptif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1).
- Edward White. (1994). Oliver Wendell Holmes, Jr. *The Supreme Court Justices*.
- Hotma P. Sibuea, & Waty Suwarty Haryono. (2020). Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Dari Aliran Filsafat Hukum. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 2(1).
- Marsudi Dedi Putra. (n.d.). Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah*, 16(2).
- Nabilah Apriani, & Nur Shofa Hanafiah. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 3(3).
- Nadir, & Win Yuli Wardani. (2019). Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, *Sociological Jurisprudence*, Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia. *Jurnal YUSTITIA*, 20(1).
- Sheldon Novick. (2019). *Honorable Justice: The Life of Oliver Wendell Holmes*. Plunkett Lake Press.

- Susan Dudley Gold. (2014). *Clear and Present Danger: Schenck V. United States*. Cavendish Square Publishing.
- Syofyan Hadi. (2017). Hukum Positif Dan The *Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26).
- Titon Slamet Kurnia. (2022). Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid, & M. AUFAR SAPUTRA PRATAMA ERWAN. (2021). Peran *Sociological Jurisprudence* Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui *Living Law*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Yoyon M. Darusman, & Bambang Wiyono. (2019). *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*. UNPAM PRESS.